

PUTUSAN
Nomor : 05-K / PM.III-14 / AD / II / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD FAIRUS SADAM P
Pangkat / NRP : Prada / 31130626851093.
J a b a t a n : Tamunisi 3 Ton Morse Kibant.
K e s a t u a n : Yonif Raider 900/SBW.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif Raider 900/Sbw, Kubu Tambahan Singaraja- Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/Udayana Nomor: BP-22/A-22/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 atas nama Muhammad Fairus Sadam P, Prada NRP31130626851093.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/5/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/03/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: TAPKIM/06/PM.III-14/II/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/05/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.
5. Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan telah diregister dengan Nomor: 05-K/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 1 Februari 2018.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah “Desersi dalam waktu damai”.

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-13 Denpasar: Kesatu, Surat Nomor: B/53/II/2018 tanggal 02 Februari 2018; Kedua, Surat Nomor: B/83/II/2018 tanggal 27 Februari 2018; dan Ketiga, Surat Nomor: B/121/IV/2018 tanggal 11 April 2018, namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan

hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Danyonif Raider 900/SBW Nomor: B/107/II/2018 tanggal 09 Februari 2018; Nomor: B/174/III/2018 tanggal 07 Maret 2018; dan Nomor: B/265/IV/2018 tanggal 17 April 2018, dilaporkan bahwa Terdakwa Muhammad Fairus Sadam P NRP.31130626851093. Tamunisi 3 Ton Morse Kibant, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, karena Terdakwa masih desersi Tmt. 27 September 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/Sbw.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur Militer memohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya dilimpahkan ke Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, pada bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

8. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/03/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidanapokok: Penjara selama 1 (satu) tahun.
 Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 9 (Sembilan) lembar Daftar Absen Kompi Bantuan Yonif Raider 900/Sbw bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan Yonif Raider 900/Sbw Lettu Oky Chandra Firmansyah NRP 11110007721088, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas samapi dengan bulan Nopember dua ribu tujuh belas atau dalam tahun dua ribu tujuh belas di Yonif Raider 900/Sbw Singaraja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kesatuan Yonif Raider 900/Sbw dengan pangkat Prada NRP 31130626851093 menjabat sebagai Tamunisi 3 Ton Morse Kibant, Kesatuan Yonif Raider 900/Sbw.

2. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Praka Ahmad (saksi-3) di Asrama Kibant Yonif Raider 900/Sbw, Jl. Raya Air Sani Singaraja Bali untuk meminjam rumah Saksi-3 apabila calon istri dan calon mertuanya datang dari Bima untuk mengurus administrasi pernikahan secara kedinasan. Saat itu Terdakwa juga meminjam uang Saksi-3 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pernikahan. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-3, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-3 di rumah Praka Sukra Roziah untuk meminjam sepeda motor Honda Revo milik Saksi-3 untuk menjemput calon istri Terdakwa.

3. Bahwa keesokan harinya tanggal 27 September 2017 sekira pukul 05.00 Wita saat dilakukan apel pengecekan personel dalam rangka Pam VVIP Kunjungan RI-1 yang dilakukan oleh Bati Kompi ternyata Terdakwa tidak ikut apel tanpa keterangan/tanpa ijin. Kemudian pada saat dilakukan pengecekan personil di lokasi Pam VVIP di Rumah Makan Manalagi, Terdakwa juga tidak ada. Pihak Kesatuan telah

menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Sertu Lalu Taufan Ardiansyah (saksi-1), Serda Wahyu Hidayattulloh (saksi-2), Saksi-3 maupun anggota yang lainnya. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-3 dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun berita telepon, selanjutnya Kesatuan Yonif Raider 900/Sbw melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/XI/2017/Idik tanggal 9 Nopember 2017.

6. Bahwa kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Yonif Raider 900/Sbw sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan pertama Nomor : PGL-59/XI/IDIK/2017 tanggal 10 Nopember 2017, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-60/XI/IDIK/2017 tanggal 14 Nopember 2017, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-61/XI/IDIK/2017 tanggal 17 Nopember 2017, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara tertanggal 24 Nopember 2017 tentang Tidak Ditemukannya Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 900/Sbw tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017 atau selama kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang meninggalkan Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas .

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap: LALU TAUFAN ARDIANSYAH; Pangkat/NRP: Sertu/ 21070530490388; Jabatan: Bafourier Pokko Kibant; Kesatuan: Yonif Raider 900/Sbw; Tempat, tanggal lahir: Mataram, 5 Maret 1988; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kibant Yonif Raider 900/Sbw Jl.Raya Air Sani Singaraja, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2016 saat Terdakwa baru dinas di Kibant Yonif Raider 900/Sbw dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 Terdakwa pernah meminta ijin kepada Perwira Jaga untuk menemui calon istrinya di Ds Bukti, Kec.Kubu Tambahan, Singaraja, Bali, namun keesokan harinya pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 05.30 Wita pada saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Serka Sunilaid selaku Perwira Jaga, Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tersebut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari atasan serta tidak pernah menghubungi Saksi.
3. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan, Terdakwa belum pernah terlibat dalam permasalahan tindak pidana.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan antara lain melakukan pencarian di wilayah Singaraja dan sekitarnya, akan tetapi tidak membuahkan hasil.
5. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kibant Yonif Raider 900/Sbw tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun anggota yang lainnya, dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara, dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1607/Sumbawa dan Saksi juga tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa pergi.

Saksi – II : Nama lengkap: WAHYU HIDAYATTULLOH;Pangkat/NRP: Serda/21160103940697;Jabatan: Danru II Ton Morse Kibant; Kesatuan: Yonif Raider 900/Sbw; Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 23 Juni 1997; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kibant Jl.Kubu Tambahan, Singaraja, Bali.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2017 di Kompi Bantuan Yonif Raider 900/Sbw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwapada tanggal 27 September 2017 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, saat itu satuan sedang melaksanakan pengamanan VVIP RI-1 dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan pengamanan di rumah makan Manalagi Singaraja, namun pada saat dilaksanakan pengecekan personil di objek rumah makan Manalagi Singaraja akan tetapi Terdakwa tidak hadir.

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan antara lain menghubungi handphone Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak bisa dihubungi, lalu melakukan pencarian di wilayah Singaraja dan sekitarnya, dan juga menghubungi keluarga Terdakwa, namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak dapat ditemukan.

4. Bahwaselama Terdakwa berdinastelah memiliki beberapa permasalahan antara lain Terdakwa memiliki banyak hutang diluar kesatuan, dan Terdakwa ada kasus dengan perempuan hingga Terdakwa tertunda kenaikan pangkatnya

5. Bahwa selamaTerdakwa meninggalkan Kesatuan Kibant Yonif Raider 900/Sbw tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun anggota lainnya, dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi.

Saksi – III : Nama lengkap: SYAHRISAL AHMAD; Pangkat/NRP: Praka/31090558751288;Jabatan: Taban Morri Pokko Ton II Ki A; Kesatuan: Yonif Raider 900/Sbw; Tempat, tanggal lahir: Mulawatar, 22 Desember 1988; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kibant Yonif Raider 900/Sbw, Jl.Raya Air Sani Singaraja Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Ma Yonif Raider 900/Sbw dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi untuk meminjam rumah Saksi yang akan digunakan menginap calon istri dan calon mertua Terdakwa yang akan datang dari Bima dalam rangka mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan calon isteri secara dinas.

3. Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga meminjam uang Saksi sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) dengan alasan karena Terdakwa sedang tidak mempunyai uang untuk menyambut/ mengurus kedatangan calon isteri dan calon mertua Terdakwa tersebut. Setelah Saksi memberikan pinjaman uang dan mengizinkan Terdakwa menggunakan rumah Saksi, kemudian Terdakwa membersihkan rumah Saksi yang akan digunakan menginap Terdakwa bersama calon isteri dan calon mertua Terdakwa yang akan datang dari Bima, dan selanjutnya Saksi untuk sementara tinggal di Barak Taja Yonif Raider 900/SBW.

4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menemui Saksi di rumah Praka Sukra Roziah untuk meminjam sepeda motor Honda Revo Nopol. DK-5952-FXmilik Saksi yang katanya akan digunakan untuk menjemput calon isteri dan calon mertua Terdakwa, hingga kemudian Saksi menyerahkan sepeda

motor Honda Revo Nopol. DK-5952-FX milik Saksi untuk dipinjam Terdakwa.

5. Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 05.00 Wita, ketika dilakukan pengecekan personil oleh Batih Kompi dalam rangka Apel Kesiapan Pam VVIP Kunjungan RI-1 ke Singaraja, ternyata Terdakwa tidak ikut apel tanpa ada keterangan. Kemudian setelah ditelepon ke HP Terdakwa, ternyata HP Terdakwa tidak aktif, hingga kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

6. Bahwa setelah kegiatan Pam VVIP Kunjungan RI-1 ke Singaraja selesai, Saksi lalu berusaha mencari keberadaan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol. DK-5952-FX milik Saksi yang dipinjam Terdakwa, namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/Sbw.

7. Bahwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif Raider 900/Sbw ataupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol. DK-5952-FX milik Saksi, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai, akan tetapi saat itu kesatuan Yonif Raider 900/Sbw sedang diperintahkan untuk Pam VVIP Kunjungan RI-1 ke Singaraja.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kibant Yonif Raider 900/Sbw tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Anggota yang lainnya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Danpom IX/3 Denpasar tanggal 24 Nopember 2017, diterangkan bahwa Tersangka Serda Muhammad Fairus Sadam PNRP.31130626851093 sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan Tersangka sampai dengan sekarang tidak diketemukan atau belum kembali ke kesatuannya, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dilaksanakan tanggal 26 April 2018, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 9 (Sembilan) lembar Daftar Absensi Kompi Bantuan Yonif Raider 900/Sbw bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, yang intinya menunjukkan bahwa Tmt. 27 September 2017 sampai dengan diakhirinya Daftar Absensi Kiban Yonif Raider 900/Sbw tanggal 31 Oktober 2017, Terdakwa Prada Muhammad Fairus Sadam dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI),

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain di persidangan, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 dengan pangkat Prada NRP.31130626851093. Padasaat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif Raider 900/Sbw menjabat sebagai Tamunisi 3 Ton Morse KibantYonif Raider 900/Sbw.

2. Bahwa benarpada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Praka Syahrizal Ahmad (Saksi-III) di rumah Saksi Praka Syahrizal untuk meminjam rumah Saksi Praka Syahrizal yang akan digunakan menginap calon istri dan calon mertua Terdakwa yang akan datang dari Bima dalam rangka mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan calon isteri Terdakwa secara dinas.

3. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa juga meminjam uang Saksi Praka Syahrizal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan alasan karena Terdakwa sedang tidak mempunyai uang untuk menyambut/mengurus kedatangan calon isteri dan calon mertua Terdakwa tersebut. Setelah Saksi Praka Syahrizal memberikan pinjaman uang dan mengizinkan Terdakwa menggunakan rumah Saksi Praka Syahrizal, kemudian Terdakwa membersihkan rumah SaksiPraka Syahrizal yang akan digunakan menginap Terdakwa bersama calon isteri dan calon mertua Terdakwa yang akan datang dari Bima, dan selanjutnya SaksiPraka Syahrizal untuk sementara tinggal di Barak Taja Yonif Raider 900/SBW.

4. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menemui SaksiPraka Syahrizal di rumah Praka Sukra Roziah untuk meminjam sepeda motor Honda Revo Nopol. DK-5952-FX milik SaksiPraka Syahrizal yang katanya akan digunakan untuk menjemput calon isteri dan calon mertua Terdakwa, hingga kemudian SaksiPraka Syahrizal menyerahkan sepeda motor Honda Revo Nopol. DK-5952-FX milik Saksi Praka Syahrizaluntuk dipinjam Terdakwa.

5. Bahwa benar pada keesokan harinya Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 05.00 Wita, ketika dilakukan pengecekan personil oleh Batih KOMPI dalam rangka Apel Kesiapan Pam VVIP Kunjungan RI-1 ke Singaraja, ternyata Terdakwa tidak ikut apel tanpa ada keterangan. Kemudian setelah ditelepon ke HP Terdakwa, ternyata HP Terdakwa tidak aktif, hingga kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

6. Bahwa benar setelah kegiatan Pam VVIP Kunjungan RI-1 ke Singaraja selesai, SaksiPraka Syahrizal lalu berusaha mencari keberadaan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol. DK-5952-FX milik SaksiPraka Syahrizal yang dipinjam Terdakwa, namun Saksi Praka Syahrizaltidak berhasil menemukan Terdakwa, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/Sbw.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kibant Yonif Raider 900/Sbw tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya maupun kepada SaksiPraka Syahrizal yang sepeda motornya dipinjam Terdakwa, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan dibuatnya BAP Tersangka tanggal 24 Nopember 2017 secara berturut-turut selama 59 (lima puluh sembilan) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan dilaksanakan persidangan perkara Terdakwa tanggal 26 April 2018 Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/Sbw.

9. Bahwa benar pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif Raider 900/Sbw ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda RevoNopol. DK-5952-FX milik SaksiPraka Syahrizal.

10. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun dari atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, namun saat itu kesatuan Yonif Raider 900/Sbw sedang diperintahkan untuk Pam VVIP Kunjungan RI-1 ke Singaraja.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 dengan pangkat Prada NRP.31130626851093. Padasaat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif Raider 900/Sbw menjabat sebagai Tamunisi 3 Ton Morse KibantYonif Raider 900/Sbw.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif Raider 900/Sbw yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IX/Udayanaselaku Papera Nomor: Kep/5/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Penyerahan perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Fairus Sadam, Prada NRP.31130626851093, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif Raider 900/SBW, walaupun tidak ada izin

dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benarpada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Praka Syahrizal Ahmad (Saksi-III) di rumah Saksi Praka Syahrizal untuk meminjam rumah Saksi Praka Syahrizal yang akan digunakan menginap calon istri dan calon mertua Terdakwa yang akan datang dari Bima dalam rangka mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan calon isteri Terdakwa secara dinas.

b. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa juga meminjam uang Saksi Praka Syahrizal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan alasan karena Terdakwa sedang tidak mempunyai uang untuk menyambut/mengurus kedatangan calon isteri dan calon mertua Terdakwa tersebut. Setelah Saksi Praka Syahrizal memberikan pinjaman uang dan mengizinkan Terdakwa menggunakan rumah Saksi Praka Syahrizal, kemudian Terdakwa membersihkan rumah SaksiPraka Syahrizal yang akan digunakan menginap Terdakwa bersama calon isteri dan calon mertua Terdakwa yang akan datang dari Bima, dan selanjutnya SaksiPraka Syahrizal untuk sementara tinggal di Barak Taja Yonif Raider 900/SBW.

c. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menemui SaksiPraka Syahrizal di rumah Praka Sukra Roziah untuk meminjam sepeda motor Honda Revo Nopol. DK-5952-FX milik SaksiPraka Syahrizal yang katanya akan digunakan untuk menjemput calon isteri dan calon mertua Terdakwa, hingga kemudian SaksiPraka Syahrizal menyerahkan sepeda motor Honda Revo Nopol. DK-5952-FX milik Saksi Praka Syahrizal untuk dipinjam Terdakwa.

d. Bahwa benar pada keesokan harinya Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 05.00 Wita, ketika dilakukan pengecekan personil oleh Batih Kompi dalam rangka Apel Kesiapan Pam VVIP Kunjungan RI-1 ke Singaraja, ternyata Terdakwa tidak ikut apel tanpa ada keterangan. Kemudian setelah ditelepon ke HP Terdakwa, ternyata HP Terdakwa tidak aktif, hingga kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

e. Bahwa benar setelah kegiatan Pam VVIP Kunjungan RI-1 ke Singaraja selesai, SaksiPraka Syahrizal lalu berusaha mencari keberadaan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol. DK-5952-FX milik SaksiPraka Syahrizal yang dipinjam Terdakwa, namun Saksi Praka Syahrizal tidak berhasil menemukan Terdakwa, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/Sbw.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kibant Yonif Raider 900/Sbw tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya maupun kepada SaksiPraka Syahrizal yang sepeda

motornya dipinjam Terdakwa, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan atau akan tidak hadir di kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuan atau tidak kembali ke kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif Raider 900/Sbw ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda RevoNopol. DK-5952-FX milik SaksiPraka Syahrizal.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun dari atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, namun saat itu kesatuan Yonif Raider 900/Sbw sedang diperintahkan untuk Pam VVIP Kunjungan RI-1 ke Singaraja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benarpada keesokan harinya Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 05.00 Wita, ketika dilakukan pengecekan personil oleh Batih Kompi dalam rangka Apel Kesiapan Pam VVIP Kunjungan RI-1 ke Singaraja, ternyata Terdakwa tidak ikut apel tanpa ada keterangan. Kemudian setelah ditelepon ke HP Terdakwa, ternyata HP Terdakwa tidak aktif, hingga kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/Sbw.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kibant Yonif Raider 900/Sbw tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya maupun kepada SaksiPraka Syahrizal yang sepeda motornya dipinjam Terdakwa, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan dibuatnya BAP Tersangka tanggal 24 Nopember 2017 secara berturut-turut selama 59 (lima puluh sembilan) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan dilaksanakan persidangan perkara Terdakwa tanggal 26 April 2018, Terdakwabelum juga kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/Sbw.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
 - Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasnya, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau dari atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun hanya karena didatangi calon isteri dan calon mertua Terdakwa ke kesatuan Yonif Raider 900/Sbw, Terdakwa menghindar, hingga kemudian tanpa ada izin dari Komandan Satuan, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan satuannya. Padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut, dan pada waktu itu Terdakwa sedang diperintahkan melaksanakan tugas Pengamanan VVIP atas kunjungan Presiden RI ke Singaraja.
 - Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
 - Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang diperintahkan melaksanakan tugas Pam VVIP RI-1 yang berkunjung ke Singaraja;
2. Pada waktu itu Terdakwa juga membawa sepeda motor Honda Revo milik seniorinya;
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, lalu menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Kompi Bantuan Yonif Raider 900/Sbw bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, yang intinya menunjukkan bahwa Tmt. 27 September 2017 sampai dengan diakhirinya Daftar Absensi Kiban Yonif Raider 900/Sbw tanggal 31 Oktober 2017, Terdakwa Prada Muhammad Fairus Sadam dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain di persidangan dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: MUHAMMAD FAIRUS SADAM PPrada NRP.31130626851093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Kompi Bantuan Yonif Raider 900/Sbw bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) NRP.11980035580769, dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letkol Sus NRP.522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc, Mayor Chk (K) NRP. 11040015141281, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP.21960348270973, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Ttd

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP.11980035580769

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol SusNRP.522940

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973